



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PROGRAM  
BANTUAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN  
PEMBELAJARAN DIGITAL  
TAHUN 2023**

Nomor : 78/E2/PPK/SPK/P3D/2023  
Tanggal : 28 Juni 2023

antara

Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan

dengan

**Universitas Negeri Malang**

NILAI KONTRAK  
Rp 170.000.000  
(seratus tujuh puluh juta rupiah)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN  
PEMBELAJARAN DIGITAL TAHUN 2023**

Nomor: **78/E2/PPK/SPK/P3D/2023**

Tanggal: **28 Juni 2023**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Sukino**  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Kemdikbud  
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan  
Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd  
NIP/NIDN : 196312271988021001/0027126310  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang No 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang untuk menerima pelaksanaan pekerjaan Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Pasal 1

**Dasar Pelaksanaan Pekerjaan**

- (1) **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 78/E2/PPK/SPK/P3D/2023 Tanggal 28 Juni 2023;
- (2) **Dasar** kesepakatan pengikatan diri antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini antara lain:
  - a. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3706/E2/DT.00.02/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023.
  - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA 023.17.1.690437/2023 beserta perubahannya.

Pasal 2

**Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan**

- (1) **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023 Pada
  - a. **Kategori 1** : Ketua Tim HENRY PRAHERDHIONO pada Program Studi S1 Teknologi Pendidikan
  - b. **Kategori 2** : Ketua Tim WINDI CHUSNIAH RACHMAWATI pada Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023**.
- (3) **Bentuk Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023** mencakup:

**Kategori 1**

- a. Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semester gasal tahun akademik 2023/2024;
- b. Menghasilkan produk inovasi pembelajaran digital dan modul digital yang memuat materi mata kuliah untuk 1 (satu) semester yang sesuai dengan beban sks dan capaian pembelajaran mata kuliah. Modul digital seperti video pembelajaran dan multimedia pembelajaran yang diproduksi sendiri;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan Pembelajaran digital yang diselenggarakan secara daring pada Learning Management System (LMS) SPADA dalam suatu program perolehan kredit (credit earning) serta harus diikuti oleh mahasiswa dari program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama dan program studi pada perguruan tinggi lain;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

- d. Semua produk yang dihasilkan harus didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hingga terbit dengan ketentuan pemegang hak cipta dialihkan kepada Direktorat Pembelajaran dan

**Kategori 2**

- a. Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semester gasal tahun akademik 2023/2024;
- b. Menghasilkan Produk inovasi modul digital yang memuat materi mata kuliah untuk 1 (satu) semester yang sesuai dengan beban sks dan capaian pembelajaran mata kuliah Modul digital seperti video pembelajaran dan multimedia pembelajaran yang diproduksi sendiri;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan Pembelajaran digital yang diselenggarakan secara daring pada Learning Management System (LMS) SPADA dalam internal program studi di perguruan tinggi;
- d. Semua produk yang dihasilkan harus didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hingga terbit dengan ketentuan pemegang hak cipta dialihkan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sedangkan nama pencipta tetap tercantum sebagai pencipta dari produk tersebut.

Pasal 3

**Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan 8 Desember 2023.

Pasal 4

**Sumber Pembiayaan**

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA 023.17.1.690437/2023 beserta perubahannya.

Pasal 5

**Biaya Pelaksanaan**

Biaya pelaksanaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023** yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah)** yang terdiri dari

1. **Kategori 1 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)**
2. **Kategori 2 sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)**

Pasal 6

**Tata Cara Pembayaran**

- (1) Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Termin I (Kesatu) sebesar 80% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar **80% x Rp 170.000.000 = Rp 136.000.000** dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian/Kontrak dengan rincian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

- dengan rincian;
- i) **Kategori 1 sebesar Rp. 80.000.000** (delapan puluh juta rupiah)
  - ii) **Kategori 2 sebesar Rp. 56.000.000** (lima puluh enam juta rupiah).
- b. Termin II (Kedua) sebesar 20% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar **20% x Rp 170.000.000 = Rp 34.000.000** dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan dana Termin I paling rendah sebesar 80% dari dana Termin I dengan rincian
- i) **Kategori 1 sebesar Rp. 20.000.000** (dua puluh juta rupiah)
  - ii) **Kategori 2 sebesar Rp. 14.000.000** (empat belas juta rupiah).
- (2) Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** atas nama lembaga melalui:
- a. Bank: **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (BNI)**
  - b. Nomor Rekening: **9888855503130000**
  - c. Atas Nama: **DIGITAL UM**
  - d. No NPWP: **632636619652000**
- (3) Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
- (4) Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 7

**Bea Meterai dan Pajak**

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

**Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
- a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023**;
  - b. Berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
  - c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023** dari **PIHAK KEDUA**;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

- d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penerima **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023** dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
  - e. Berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
  - f. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 5 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023**;
  - c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
  - e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara lisan maupun tertulis;
  - f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
  - g. Wajib mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023** melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada **PIHAK KESATU**;
  - h. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal **8 Desember 2023** melalui laman SPADA Indonesia ([spada.kemdikbud.go.id](http://spada.kemdikbud.go.id)).

Pasal 9  
**Sanksi**

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara;

- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua.

Pasal 10

**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

**Force Majeure**

- (1) Kedua Belah Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Kedua Belah Pihak dan bukan disebabkan kesalahan Kedua Belah Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*;
- (2) Force Majeure adalah Perubahan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan / badai, perang, huru-hara, kerusuhan, blokade, perselisihan, perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Pihak yang mengalami force majeure harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang;
- (4) Apabila force majeure berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka Kedua Belah Pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian ini.

Pasal 12

**Ketentuan-Ketentuan Lain**

- (1) Kedua Belah Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

- (2) Kedua Belah Pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini;
- (3) Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 13**

**Penutup**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
- (2) Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



**Sukino**  
NIP 197107081993031003

**PIHAK KEDUA**

Rektor  
Universitas Negeri Malang



**Prof. Dr. Hariyono, M.Pd**  
NIP/NIDN  
196312271988021001/0027126310



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I**

Nomor : **78/E2/PPK/BAP-TI/P3D/2023**

Tanggal : **28 Juni 2023**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sukino  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd  
NIP/NIDN : 196312271988021001/0027126310  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang No 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- A. Berdasarkan:
  - a. Nomor DIPA : SP-DIPA 023.17.1.690437/2023
  - b. Nomor dan Tanggal SPPK : 78/E2/PPK/SPK/P3D/2023 28 Juni 2023
  - c. Nilai Kontrak : **Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah)**
  - d. Uraian Pekerjaan : Perjanjian **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023**.
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima Pembayaran termin Kesatu dari **PIHAK KESATU** sebesar **80%** dari Nilai Kontrak, yaitu **Rp 136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah)**.
- C. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak (dalam Rp)
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	170.000.000
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	0,00
3.	Pembayaran BAP ini	136.000.000
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	136.000.000
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	34.000.000

- D. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak nomor 78/E2/PPK/SPK/P3D/2023 tanggal 28 Juni 2023 pasal 6, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**.
- E. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui KPPN Jakarta III (088) dengan:  
Bank: **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (BNI)**  
Nomor Rekening: **9888855503130000**  
Atas Nama: **DIGITAL UM**  
No NPWP: **632636619652000**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



**Sukino**  
NIP 197107081993031003

**PIHAK KEDUA**

Rektor  
Universitas Negeri Malang



**Prof. Dr. Hariyono, M.Pd**  
NIP/NIDN 196312271988021001/0027126310



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Jumlah Uang : **Rp 136.000.000**  
Terbilang : (seratus tiga puluh enam juta rupiah)

Untuk Pembayaran : Termin Kesatu **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023** sesuai Surat Perjanjian/Kontrak nomor 78/E2/PPK/SPK/P3D/2023 tanggal 28 Juni 2023

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan Yang menerima  
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran Rektor  
Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Malang

Jakarta, 28 Juni 2023



NIP 197107081993031003



Prof. Dr. Mariyono, M.Pd

NIP/NIDN

196312271988021001/0027126310



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN II**

Nomor : **78/E2/PPK/BAP-TII/P3D/2023**

Tanggal : **17 November 2023**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : Sukino  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Komplek Kemdikbud  
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan  
Jakarta Pusat 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd  
NIP/NIDN : 196312271988021001/0027126310  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang No 5 Malang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan:

Nomor DIPA : SP-DIPA 023.17.1.690437/2023

Nomor dan Tanggal SPPK : **78/E2/PPK/SPK/P3D/2023** tanggal **28 Juni 2023**

Nilai Kontrak : **Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah)**

Uraian Pekerjaan : **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023.**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

- B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima Pembayaran termin Kedua dari **PIHAK KESATU** sebesar **20%** dari Nilai Kontrak, yaitu **Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah)**

PIHAK KEDUA setuju atas Jumlah Pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui:

- Bank : **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk (BNI)**
- Nomor Rekening : **9888855503130000**
- Atas Nama : **DIGITAL UM**
- No NPWP : **632636619652000**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Sukino  
NIP 197107081993031003

**PIHAK KEDUA**

Rektor  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd  
NIP/NIUN

196312271988021001/0027126310



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jumlah Uang : **Rp 34.000.000**  
Terbilang : (tiga puluh empat juta rupiah)

Untuk Pembayaran : Termin Kedua **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023** sesuai Surat Perjanjian / Kontrak nomor 78/E2/PPK/SPK/P3D/2023 tanggal 28 Juni 2023


Jakarta, 17 November 2023

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan  
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima  
Rektor  
Universitas Negeri Malang



NIP 197107081993031003



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP/NIDN

196312271988021001/0027126310



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

**Nomor: 78/E2/PPK/BAST/P3D/2022**

**Tanggal: 11 Desember 2023**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Sukino**  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Komp. Kemdikbud Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan,  
Jakarta 10270

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd**  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang No 5 Malang

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengadakan Serah Terima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023**, Nomor 78/E2/PPK/SPK/P3D/2023 Tanggal 28 Juni 2023, dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini:

**Pasal 1** : **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023**;

**Pasal 2** : **PIHAK KESATU** telah memeriksa dan menerima Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023** tersebut dengan baik dan cukup memuaskan;

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 2 (rangkap) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Sukino

NIP. 197107081993031003

**PIHAK KEDUA**

Rektor

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP. 194101011950010001

196312271988021001/0027126310

ff



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN  
PEMBELAJARAN DIGITAL TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Hariyono, M.Pd  
NIP/NIDN : 196312271988021001/0027126310  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan biaya pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023** sesuai Surat Perjanjian / Kontrak nomor 78/E2/PPK/SPK/P3D/2023 tanggal 28 Juni 2023 dengan nilai sebesar **Rp 170.000.000** (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan pekerjaan **Program Bantuan Pengembangan Dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital Tahun 2023**, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Malang, 28 Juni 2023  
Rektor  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP/NIDN 196312271988021001/0027126310